



PUTUSAN

Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Betung (Pelalawan);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/15 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Datuk Montoraja RT 04/ RW 01, Desa Betung
Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten
Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/38/VIII/2023/Reskrim tertanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Hanafi, SH, CPLC, Sdr. Heriyanto, SH, CPL, Sdr. Suhardi, SH, Sdr. Evan Fachlevi, SH, Sdri. Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Sdri. Nurviyani, SH, Sdr. Wawan Afrianda, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Marsan Sejahtera No. 4 (Komplek Ruko Kumon) Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Plw tertanggal 27 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Beberapa perbuatan dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan kejahatan*" diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi UU sebagaimana tersebut dalam Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap ia Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) helai baju perempuan warna hitam;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) helai celana training panjang warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen yang berisikan video_20230603_191302 dengan durasi 9 menit 35 detik

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira Pukul 19.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal terdakwa melihat papan bertuliskan "ORLIN KONTOL" dan diketahui kalau yang menulis tulisan tersebut adalah anak korban. Kemudian terdakwa marah lalu mengatakan kepada anak korban kalau anak korban tidak boleh chattingan dengan sdr IYAN dan apabila anak korban melanggar hal tersebut terdakwa akan mempermasalahkan papan bertuliskan "ORLIN KONTOL" kepada orangtua anak korban. Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 terdakwa chat kepada anak korban untuk mengatakan apakah anak korban masih berhubungan dengan sdr IYAN. Anak korban menjawab "tidak", kemudian terdakwa chat lagi kepada anak korban kalau memang benar agar nanti malam bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa;

Bahwa sekira Pukul 19.00 Wib anak korban sampai di rumah terdakwa di Jalan Datuk Monti Raja Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pelalawan. Kemudian di ruang tengah, terdakwa mengambil handphone anak korban untuk memastikan apakah anak korban masih berhubungan dengan sdr IYAN. Setelah memastikan anak korban sudah tidak berhubungan dengan sdr IYAN, terdakwa mengunci pintu depan lalu mengajak anak korban ke dalam kamar terdakwa dengan alasan ada yang ingin dibahas. Setelah anak korban berada di dalam kamar terdakwa lalu terdakwa mengancam anak korban yaitu apabila anak korban tidak mau untuk berciuman maka terdakwa akan mempermasalahkan papan bertuliskan "ORLIN KONTOL" yang dibuat oleh anak korban. Selanjutnya terdakwa mencoba mencium anak korban dengan cara memeluk anak korban dan menempelkan bibir terdakwa kepada anak korban. Saat itu anak korban menghindari dari bibir terdakwa namun karena terdakwa menahan badan anak korban sehingga ciuman bibir antara terdakwa dengan anak korban tidak bisa dihindari lagi. Tidak sampai disitu, terdakwa mencoba merebahkan anak korban namun anak korban meronta dan langsung pergi dari rumah terdakwa;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 terdakwa chat kepada anak korban untuk menyuruh anak korban ke rumah terdakwa dan apabila anak korban menolak ajakan tersebut maka terdakwa akan menyebarkan video ciuman terdakwa dengan anak korban. Oleh karena merasa terancam, anak korban datang ke rumah terdakwa di Jalan Datuk Monti Raja Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Sesampainya anak korban di rumah terdakwa Jalan Datuk Monti Raja Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, anak korban langsung mengambil handphone terdakwa untuk menghapus video tersebut. Terdakwa saat itu mengatakan kepada anak korban kalau video tersebut sudah ada salinannya di handphone lain milik terdakwa. Mendengar penjelasan terdakwa tersebut, anak korban pergi meninggalkan terdakwa dengan sebelumnya terdakwa menahan anak korban dengan memegang tangan anak korban namun anak korban melakukan perlawanan sehingga tangan anak korban terlepas dari tangan terdakwa. Kemudian anak korban pergi meninggalkan terdakwa;

Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa chat lagi kepada anak korban dengan mengancam apabila tidak memenuhi keinginan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan video ciuman terdakwa dengan anak korban. Saat itu anak korban tidak menggubris ajakan terdakwa hingga sampai terdakwa menyebarkan video ciuman terdakwa dengan anak korban di status whatsapp milik terdakwa dan video tersebut tersampaikan kepada saksi Bandis lalu saksi Bandis memberitahukannya kepada saksi Rosmita Daniliya. Tidak

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup menahan emosi lalu saksi Rosmita Daniliya memberitahukan kepada saksi Edi Efendi dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pangkalan Kuras;

Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 12 (dua belas) tahun yaitu masih di bawah umur sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor --/DKPS/TTP/0113/2011 tanggal 31 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Mazlan Mansur, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi UU;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, didampingi oleh Ibu kandungnya, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan telah terjadinya Pencabulan terhadap diri Anak;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi 1 (satu) kali, dimana terjadi di dalam rumah Jalan Datuk Montiraja RT 004 RW 001 Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang melakukan Pencabulan terhadap diri anak adalah terdakwa
- Bahwa awalnya terdakwa marah kepada anak dikarenakan anak telah menulis "ORLIN KONTOL" kemudian terdakwa juga melarang anak untuk tidak boleh chattingan dengan sdr IYAN dan apabila anak melanggar hal tersebut terdakwa akan mempermasalahkan papan bertuliskan "ORLIN KONTOL" kepada orangtua anak. Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 terdakwa chat kepada anak untuk mengatakan apakah anak masih berhubungan dengan sdr IYAN. Anak menjawab "tidak", kemudian terdakwa chat lagi kepada anak kalau memang benar agar nanti malam bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa;
- Bahwa sekira Pukul 19.00 Wib anak sampai di rumah terdakwa di Jalan Datuk Monti Raja Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Kemudian di ruang tengah, terdakwa mengambil handphone anak untuk memastikan apakah anak masih berhubungan dengan sdr

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IYAN. Setelah memastikan anak sudah tidak berhubungan dengan sdr IYAN, terdakwa mengunci pintu depan lalu mengajak anak ke dalam kamar terdakwa dengan alasan ada yang ingin dibahas. Setelah anak berada di dalam kamar terdakwa lalu terdakwa mengancam anak yaitu apabila anak tidak mau untuk berciuman maka terdakwa akan mempermasalahkan papan bertuliskan "ORLIN KONTOL" yang dibuat oleh anak. Selanjutnya terdakwa mencoba mencium anak dengan cara memeluk anak dan menempelkan bibir terdakwa kepada anak. Saat itu anak menghindar dari bibir terdakwa namun karena terdakwa menahan badan anak sehingga ciuman bibir antara terdakwa dengan anak tidak bisa dihindari lagi. Tidak sampai disitu, terdakwa mencoba merebahkan anak namun anak meronta dan langsung pergi dari rumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 terdakwa chat kepada anak untuk menyuruh anak ke rumah terdakwa dan apabila anak menolak ajakan tersebut maka terdakwa akan menyebarkan video ciuman terdakwa dengan anak. Oleh karena merasa terancam, anak datang ke rumah terdakwa di Jalan Datuk Monti Raja Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Sesampainya anak di rumah terdakwa Jalan Datuk Monti Raja Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, anak langsung mengambil handphone terdakwa untuk menghapus video tersebut. Terdakwa saat itu mengatakan kepada anak kalau video tersebut sudah ada salinannya di handphone lain milik terdakwa. Mendengar penjelasan terdakwa tersebut, anak pergi meninggalkan terdakwa dengan sebelumnya terdakwa menahan anak dengan memegang tangan anak namun anak melakukan perlawanan sehingga tangan anak terlepas dari tangan terdakwa. Kemudian anak pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa chat lagi kepada anak dengan mengancam apabila tidak memenuhi keinginan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan video ciuman terdakwa dengan anak. Saat itu anak korbantidak menggubris ajakan terdakwa hingga foto tersebut tersebut sampai kepada saksi Edi Efendi;

- Bahwa umur anak sekarang ini 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan akte kelahiran anak;

- Bahwa anak membenarkan 1 (satu) helai baju perempuan warna hitam dan 1 (satu) helai celana training panjang warna hitam adalah milik anak

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) helai baju perempuan warna hitam dan 1 (satu) helai celana training panjang warna hitam anak sudah tidak ingin mengambil lagi dan anak setuju kalau barang bukti tersebut dimusnahkan saja;

Atas keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Anak Korban tersebut;

2. Saksi 1, dibawah disumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencabulan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa saksi mengenal anak korban merupakan anak kandung saksi sedangkan saksi tidak mengenal terdakwa
- Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah IRA Als ORLIN Bin TAEN (Alm) dan yang menjadi korbannya adalah anak sendiri yang Bernama anak Dinda Novita
- Bahwa beberapa hari setelah dari tanggal 6 Agustus 2023 setelah istri saksi mendapat kiriman foto anak dengan terdakwa sedang berpelukan sambil berciuman dari sdr Bandis kemudian istri saksi memberitahukan foto tersebut kepada saksi. Selanjutnya saksi memanggil terdakwa untuk mengklarifikasi foto tersebut. Awalnya terdakwa tidak mengaku namun setelah dipertemukan oleh anak korban dipertanyakan berkali-kali barulah terdakwa mengaku.
- Bahwa terdakwa mengakui telah mengancam anak korban dengan cara apabila anak korban tidak mau untuk berciuman dengan terdakwa maka terdakwa akan mempermasalahkan tulisan "ORLIN KONTOL" yang dibuat oleh anak korban;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban dengan cara mencium bibir anak korbansambil merekam dengan menggunakan handphone milik terdakwa;
- Bahwa kondisi anak korban setelah kejadian yang dilakukan terdakwa yaitu anak korban suka menyendiri apabila keluarga sedang berkumpul
- Bahwa umur anak korban saat kejadian adalah berumur 12 (dua belas) tahun

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) helai baju perempuan warna hitam dan 1 (satu) helai celana training panjang warna hitam adalah milik anak korban;
- Bahwa belum terjadinya perdamaian antara saksi selaku orangtua anak korban dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Saksi 2, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa sekira seminggu sebelum terdakwa diamankan saksi ada mendapatkan kiriman foto dari Sdr Bandis dimana foto tersebut adalah foto anak korban bersama dengan terdakwa. Kemudian saksi menyampaikan foto tersebut kepada saksi Edi Efendi. Selanjutnya saksi Edi Efendi memanggil anak korban dan terdakwa serta memperlihatkan foto tersebut dan akhirnya anak korban dan terdakwa mengakui kalau anak korban telah dicabuli oleh terdakwa.
- Bahwa setelah anak korban dan terdakwa mengakui barulah saksi mengetahui kalau kejadian pencabulan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira Pukul 19.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Datuk Montiraja RT 004 RW 001 Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
- Bahwa saksi mengenal anak korban merupakan anak kandung saksi sedangkan saksi tidak mengenal terdakwa
- Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah IRA Als ORLIN Bin TAEN (Alm) dan yang menjadi korbannya adalah anak sendiri yang Bernama anak korban;
- Bahwa terdakwa mengakui telah mengancam anak korban dengan cara apabila anak korban tidak mau untuk berciuman dengan terdakwa maka terdakwa akan mempermasalahkan tulisan "ORLIN KONTOL" yang dibuat oleh anak korban
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban dengan cara mencium bibir anak korban sambil merekam dengan menggunakan handphone milik terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi anak korban setelah kejadian yang dilakukan terdakwa yaitu anak korban suka menyendiri apabila keluarga sedang berkumpul
- Bahwa umur anak korban saat kejadian adalah berumur 12 (dua belas) tahun
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) helai baju perempuan warna hitam dan 1 (satu) helai celana training panjang warna hitam adalah milik anak korban;
- Bahwa belum terjadinya perdamaian antara saksi selaku orangtua anak korban dengan terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan Penyidik telah benar semua;
- Bahwa terdakwa mengerti kesalahan terdakwa yaitu telah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa adalah anak korban;
- Bahwa terdakwa mengenal anak korban yaitu teman terdakwa sejak kecil;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira Pukul 19.00 Wib di sebuah rumah Jalan Datuk Monti Raja Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa awalnya terdakwa melihat papan bertuliskan "ORLIN KONTOL" dan diketahui kalau yang menulis tulisan tersebut adalah anak korban. Kemudian terdakwa marah lalu mengatakan kepada anak korban kalau anak korban tidak boleh chattingan dengan sdr IYAN dan apabila anak korban melanggar hal tersebut terdakwa akan mempermasalahkan papan bertuliskan "ORLIN KONTOL" kepada orangtua anak korban. Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 terdakwa chat kepada anak korban untuk mengatakan apakah anak korban masih berhubungan dengan sdr IYAN. anak korban menjawab "tidak", kemudian terdakwa chat lagi kepada anak korban kalau memang benar agar nanti malam bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Pukul 19.00 Wib anak korban sampai di rumah terdakwa di Jalan Datuk Monti Raja Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Kemudian di ruang tengah, terdakwa mengambil handphone anak korban untuk memastikan apakah anak korban masih berhubungan dengan sdr IYAN. Setelah memastikan anak korban sudah tidak berhubungan dengan sdr IYAN, terdakwa mengunci pintu depan lalu mengajak anak korban ke dalam kamar terdakwa dengan alasan ada yang ingin dibahas. Setelah anak korban berada di dalam kamar terdakwa lalu terdakwa mengancam yaitu apabila anak korban tidak mau untuk berciuman maka terdakwa akan mempermasalahkan papan bertuliskan "ORLIN KONTOL" yang dibuat oleh anak korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencoba mencium anak korban dengan cara memeluk anak korban dan menempelkan bibir terdakwa kepada anak korban. Saat itu anak korban menghindari dari bibir terdakwa namun karena terdakwa menahan badan anak korban sehingga ciuman bibir antara terdakwa dengan anak korban tidak bisa dihindari lagi. Tidak sampai disitu, terdakwa mencoba merebahkan anak korban namun anak korban meronta dan langsung pergi dari rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 terdakwa chat kepada anak korban untuk menyuruh anak korban ke rumah terdakwa dan apabila anak korban menolak ajakan tersebut maka terdakwa akan menyebarkan video ciuman terdakwa dengan anak korban. Oleh karena merasa terancam, anak korban datang ke rumah terdakwa di Jalan Datuk Monti Raja Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Sesampainya anak korban di rumah terdakwa Jalan Datuk Monti Raja Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, anak korban langsung mengambil handphone terdakwa untuk menghapus video tersebut. Terdakwa saat itu mengatakan kepada anak korban kalau video tersebut sudah ada salinannya di handphone lain milik terdakwa. Mendengar penjelasan terdakwa tersebut, anak korban pergi meninggalkan terdakwa dengan sebelumnya terdakwa menahan anak korban dengan memegang tangan anak korban namun anak korban melakukan perlawanan sehingga tangan anak korban terlepas dari tangan terdakwa. Kemudian anak korban pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa chat lagi kepada anak korban dengan mengancam apabila tidak memenuhi keinginan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan video ciuman terdakwa dengan anak korban. Saat itu anak korban tidak menggubris ajakan terdakwa hingga

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai terdakwa menyebarkan video ciuman terdakwa dengan anak korban di status whatsapp milik terdakwa;

- Bahwa benar 1 (satu) helai baju perempuan warna hitam dan 1 (satu) helai celana training panjang warna hitam adalah milik anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju perempuan warna hitam;
- 1 (satu) helai celana training panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen yang berisikan video_20230603_191302 dengan durasi 9 menit 35 detik;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis No : 320/C-LPT/VIII/2023 tanggal 3 September 2023 terhadap Subjek an Dinda Novita telah dilakukan analisis Psikologi Forensik dengan hasil:

1. Adanya keterangan tempat dan ada orang yang diduga melakukan perbuatan cabul yaitu IRA. Dinda menerangkan secara konsisten dan meyakinkan maka dapat patut diduga bahwa peristiwa pencabulan memang terjadi.
2. Dari observasi tampilan Dinda selama proses pemeriksaan, baik saat wawancara menunjukkan adanya kemampuan kesadaran yang baik, tidak dijumpai hambatan dalam kontak realitas. Keadaan ini menunjukkan adanya kompetensi Dinda untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses peradilan.
3. Motif dari peristiwa perbuatan cabul ini dikarenakan adanya ancaman dari figure otoritas sehingga Dinda tidak mampu untuk melawan ataupun menolak perbuatan yang dilakukan oleh Ira
4. Dampak dari peristiwa ini Dinda mengalami kecemasan rasa takut dan rasa marah karena video peristiwa perbuatan cabu disebar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial yang dilakukan oleh Yuni Sudinia, S.Sos (Pendamping Rehabilitasi Sosial Kabupaten Pelalawan) terhadap anak korban dengan hasil klien (korban) anak mengalami gangguan kecemasan terhadap peristiwa tersebut, selalu merasa takut, sedih, bingung dalam menghadapi masalah apa yang sebaiknya dilakukan tetapi karena takut

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orangtua akhirnya anak memendam saja. Dan anak juga tidak percaya diri. Anak merasa malu tetapi mencoba tegar dan tetap bersekolah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 13 November 2010 dan berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa berawal ketika terdakwa melihat papan bertuliskan "ORLIN KONTOL" dan diketahui kalau yang menulis tulisan tersebut adalah anak korban. Kemudian terdakwa marah lalu mengatakan kepada anak korban kalau anak korban tidak boleh chattingan dengan sdr IYAN dan apabila anak korban melanggar hal tersebut terdakwa akan mempermasalahkan papan bertuliskan "ORLIN KONTOL" kepada orangtua anak korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 terdakwa chat kepada anak korban untuk mengatakan apakah anak korban masih berhubungan dengan sdr IYAN. Anak korban menjawab "tidak", kemudian terdakwa chat lagi kepada anak korban kalau memang benar agar nanti malam bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa.
- Bahwa sekira Pukul 19.00 Wib anak korban sampai di rumah terdakwa di Jalan Datuk Monti Raja Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Kemudian di ruang tengah, terdakwa mengambil handphone anak korban untuk memastikan apakah anak korban masih berhubungan dengan sdr IYAN. Setelah memastikan anak korban sudah tidak berhubungan dengan sdr IYAN, terdakwa mengunci pintu depan lalu mengajak anak korban ke dalam kamar terdakwa dengan alasan ada yang ingin dibahas. Setelah anak korban berada di dalam kamar terdakwa lalu terdakwa mengancam anak korban yaitu apabila anak korban tidak mau untuk berciuman maka terdakwa akan mempermasalahkan papan bertuliskan "ORLIN KONTOL" yang dibuat oleh anak korban. Selanjutnya terdakwa mencoba mencium anak korban dengan cara memeluk anak korban dan menempelkan bibir terdakwa kepada anak korban. Saat itu anak korban menghindari dari bibir terdakwa namun karena terdakwa menahan badan anak korban sehingga ciuman bibir antara terdakwa dengan anak korban tidak bisa dihindari lagi. Tidak sampai disitu, terdakwa mencoba

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



merebahkan anak korban namun anak korban meronta dan langsung pergi dari rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 terdakwa chat kepada anak korban untuk menyuruh anak korban ke rumah terdakwa dan apabila anak korban menolak ajakan tersebut maka terdakwa akan menyebarkan video ciuman terdakwa dengan anak korban. Oleh karena merasa terancam, anak korban datang ke rumah terdakwa di Jalan Datuk Monti Raja Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Sesampainya anak korban di rumah terdakwa Jalan Datuk Monti Raja Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, anak korban langsung mengambil handphone terdakwa untuk menghapus video tersebut. Terdakwa saat itu mengatakan kepada anak korban kalau video tersebut sudah ada salinannya di handphone lain milik terdakwa. Mendengar penjelasan terdakwa tersebut, anak korban pergi meninggalkan terdakwa dengan sebelumnya terdakwa menahan anak korban dengan memegang tangan anak korban namun anak korban melakukan perlawanan sehingga tangan anak korban terlepas dari tangan terdakwa. Kemudian anak korban pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa chat lagi kepada anak korban dengan mengancam apabila tidak memenuhi keinginan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan video ciuman terdakwa dengan anak korban. Saat itu anak korban tidak menggubris ajakan terdakwa hingga sampai terdakwa menyebarkan video ciuman terdakwa dengan anak korban di status whatsapp milik terdakwa dan video tersebut tersampaikan kepada saksi Bandis lalu saksi Bandis memberitahunya kepada saksi Rosmita Daniliya. Tidak sanggup menahan emosi lalu saksi 3 memberitahukan kepada saksi 2 dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pangkalan Kuras;

- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 12 (dua belas) tahun yaitu masih di bawah umur sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor --/DKPS/TTP/0113/2011 tanggal 31 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Mazlan Mansur, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis No : 320/C-LPT/VIII/2023 tanggal 3 September 2023 terhadap Subjek an Dinda Novita telah dilakukan analisis Psikologi Forensik dengan hasil:

1. Adanya keterangan tempat dan ada orang yang diduga melakukan perbuatan cabul yaitu IRA. Dinda menerangkan secara konsisten dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan maka dapat patut diduga bahwa peristiwa pencabulan memang terjadi.

2. Dari observasi tampilan Dinda selama proses pemeriksaan, baik saat wawancara menunjukkan adanya kemampuan kesadaran yang baik, tidak dijumpai hambatan dalam kontak realitas. Keadaan ini menunjukkan adanya kompetensi Dinda untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses peradilan.

3. Motif dari peristiwa perbuatan cabul ini dikarenakan adanya ancaman dari figure otoritas sehingga Dinda tidak mampu untuk melawan ataupun menolak perbuatan yang dilakukan oleh Ira

4. Dampak dari peristiwa ini Dinda mengalami kecemasan rasa takut dan rasa marah karena video peristiwa perbuatan cabu disebar

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial yang dilakukan oleh Yuni Sudinia, S.Sos (Pendamping Rehabilitasi Sosial Kabupaten Pelalawan) terhadap Dinda Novita dengan hasil klien (korban) anak mengalami gangguan kecemasan terhadap peristiwa tersebut, selalu merasa takut, sedih, bingung dalam menghadapi masalah apa yang sebaiknya dilakukan tetapi karena takut dengan orangtua akhirnya anak memendam saja. Dan anak juga tidak percaya diri. Anak merasa malu tetapi mencoba tegar dan tetap bersekolah;
- Bahwa terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP, untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dikenal beberapa jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dalam ini dapat disamakan pengertiannya dengan maksud dari pengertian Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi, yang sedang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama Terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri TerdakwaTerdakwa, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;



Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' yakni seseorang menghendaki untuk melakukan sesuatu perbuatan dan menyadari serta mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja tersebut, termasuk pula dalam pengertian di sini berupa suatu perbuatan seseorang yang tetap melakukan suatu perbuatan meskipun akibat perbuatannya tidak diinginkan terjadi, namun sudah diketahui atau patut diketahui bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut sangat mungkin suatu akibat akan terjadi dan si pembuat tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini pun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu tindakan dengan menggunakan kekuatan atau tenaga secara tidak sah, meskipun penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya, dengan menggunakan kekerasan fisik maupun dengan menggunakan kekerasan psikis atau mental. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat yakni perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau palsu dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung menggunakan siasat yang diatur sedemikian rupa sehingga orang mempercayai hal yang ditipukan tersebut. Serangkaian kebohongan dapat diartikan serangkaian perbuatan atau perkataan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Membujuk dapat diartikan meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar atau mengajak untuk melakukan sesuatu hal dengan cara merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual, misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi 3 dan saksi 2 yang bersesuaian dengan bukti surat Akta Kelahiran Nomor --/DKPS/TTP/0113/2011 tanggal 31 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, bahwa anak korban lahir pada tanggal tanggal 13 November 2010 dan berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Anak Korban masih dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa berawal ketika terdakwa melihat papan bertuliskan "ORLIN KONTOL" dan diketahui kalau yang menulis tulisan tersebut adalah anak korban. Kemudian terdakwa marah lalu mengatakan kepada anak korban kalau anak korban tidak boleh chattingan dengan sdr IYAN dan apabila anak korban melanggar hal tersebut terdakwa akan mempermasalahkan papan bertuliskan "ORLIN KONTOL" kepada orangtua anak korban;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 terdakwa chat kepada anak korban untuk mengatakan apakah anak korban masih berhubungan dengan sdr IYAN. Anak korban menjawab "tidak", kemudian terdakwa chat lagi kepada anak korban kalau memang benar agar nanti malam bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira Pukul 19.00 Wib anak korban sampai di rumah terdakwa di Jalan Datuk Monti Raja Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Kemudian di ruang tengah, terdakwa mengambil handphone anak korban untuk memastikan apakah anak korban masih berhubungan dengan sdr IYAN. Setelah memastikan anak korban sudah tidak berhubungan dengan sdr IYAN, terdakwa mengunci pintu depan lalu mengajak

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban ke dalam kamar terdakwa dengan alasan ada yang ingin dibahas. Setelah anak korban berada di dalam kamar terdakwa lalu terdakwa mengancam anak korban yaitu apabila anak korban tidak mau untuk berciuman maka terdakwa akan mempermasalahkan papan bertuliskan "ORLIN KONTOL" yang dibuat oleh anak korban. Selanjutnya terdakwa mencoba mencium anak korban dengan cara memeluk anak korban dan menempelkan bibir terdakwa kepada anak korban. Saat itu anak korban menghindari dari bibir terdakwa namun karena terdakwa menahan badan anak korban sehingga ciuman bibir antara terdakwa dengan anak korban tidak bisa dihindari lagi. Tidak sampai disitu, terdakwa mencoba merebahkan anak korban namun anak korban meronta dan langsung pergi dari rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 terdakwa chat kepada anak korban untuk menyuruh anak korban ke rumah terdakwa dan apabila anak korban menolak ajakan tersebut maka terdakwa akan menyebarkan video ciuman terdakwa dengan anak korban. Oleh karena merasa terancam, anak korban datang ke rumah terdakwa di Jalan Datuk Monti Raja Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Sesampainya anak korban di rumah terdakwa Jalan Datuk Monti Raja Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, anak korban langsung mengambil handphone terdakwa untuk menghapus video tersebut. Terdakwa saat itu mengatakan kepada anak korban kalau video tersebut sudah ada salinannya di handphone lain milik terdakwa. Mendengar penjelasan terdakwa tersebut, anak korban pergi meninggalkan terdakwa dengan sebelumnya terdakwa menahan anak korban dengan memegang tangan anak korban namun anak korban melakukan perlawanan sehingga tangan anak korban terlepas dari tangan terdakwa. Kemudian anak korban pergi meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian terdakwa chat lagi kepada anak korban dengan mengancam apabila tidak memenuhi keinginan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan video ciuman terdakwa dengan anak korban. Saat itu anak korban tidak menggubris ajakan terdakwa hingga sampai terdakwa menyebarkan video ciuman terdakwa dengan anak korban di status whatsapp milik terdakwa dan video tersebut tersampaikan kepada sdr. Bandis lalu sdr. Bandis memberitahunya kepada saksi 3. Tidak sanggup menahan emosi lalu saksi 3 memberitahukan kepada saksi 2 dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pangkalan Kuras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis No : 320/C-LPT/VIII/2023 tanggal 3 September 2023 terhadap Subjek an Dinda Novita telah dilakukan analisis Psikologi Forensik dengan hasil:

1. Adanya keterangan tempat dan ada orang yang diduga melakukan perbuatan cabul yaitu IRA. Dinda menerangkan secara konsisten dan meyakinkan maka dapat patut diduga bahwa peristiwa pencabulan memang terjadi.
2. Dari observasi tampilan Dinda selama proses pemeriksaan, baik saat wawancara menunjukkan adanya kemampuan kesadaran yang baik, tidak dijumpai hambatan dalam kontak realitas. Keadaan ini menunjukkan adanya kompetensi Dinda untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses peradilan.
3. Motif dari peristiwa perbuatan cabul ini dikarenakan adanya ancaman dari figure otoritas sehingga Dinda tidak mampu untuk melawan ataupun menolak perbuatan yang dilakukan oleh Ira
4. Dampak dari peristiwa ini Dinda mengalami kecemasan rasa takut dan rasa marah karena video peristiwa perbuatan cabu disebar

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial yang dilakukan oleh Yuni Sudinia, S.Sos (Pendamping Rehabilitasi Sosial Kabupaten Pelalawan) terhadap anak korban dengan hasil klien (korban) anak mengalami gangguan kecemasan terhadap peristiwa tersebut, selalu merasa takut, sedih, bingung dalam menghadapi masalah apa yang sebaiknya dilakukan tetapi karena takut dengan orangtua akhirnya anak memendam saja. Dan anak juga tidak percaya diri. Anak merasa malu tetapi mencoba tegar dan tetap bersekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” di sini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi, Majelis Hakim

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, bahwa terhadap Terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (*strafmaat*) menurut Majelis Hakim haruslah sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut sekaligus sebagai upaya penyadaran kembali dan pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, lamanya pemidanaan (*strafmaat*) tersebut menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju perempuan warna hitam, 1 (satu) helai celana training panjang warna hitam dan 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen yang berisikan video_20230603_191302 dengan durasi 9 menit 35 detik, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara ini dan dikhawatirkan menimbulkan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trauma bagi anak korban dikemudian hari maka sepatutnya dinyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma asusila;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju perempuan warna hitam;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana training panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen yang berisikan video_20230603_191302 dengan durasi 9 menit 35 detik;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat tanggal, 19 Januari 2024 oleh kami, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa S.H., M.Kn, Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadiri Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H. M.Kn.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN PW